KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8.1.177/UN32/KL/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Malang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
9. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Universitas Negeri Malang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 54 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026.

KESATU : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8.1.177/UN32/KL/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2026

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga adalah informasi pribadi yang sangat sensitif. b. Informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemerasan, atau ancaman lainnya. c. Mengungkapkan riwayat dan kondisi anggota keluarga dapat menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu yang bersangkutan atau keluarganya, terutama jika informasi tersebut menyangkut kondisi kesehatan, status ekonomi, atau aspek pribadi lainnya.	Melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
	b. Nomor Handphone			a. Nomor HP dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara unik. b. Nomor HP yang terekspos dapat digunakan untuk mengirim spam, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.	untuk menjaga privasi seseorang	

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	c. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.			a. Pengungkapan informasi kesehatan, terutama terkait dengan kondisi psikis, dapat menimbulkan risiko diskriminasi dan stigma sosial terhadap individu yang bersangkutan. b. dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan, pemerasan, atau manipulasi	melindungi hak asasi manusia, privasi individu, dan mencegah dampak negatif yang bisa timbul dari pengungkapan informasi yang sensitif	
	d. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;			a. Informasi finansial seseorang, seperti rincian rekening bank atau nilai aset, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, pemerasan, atau pencurian identitas b. Pengungkapan kondisi keuangan seseorang bisa menimbulkan diskriminasi atau dampak sosial negatif, seperti ketidaksetaraan dalam perlakuan atau stigma sosial	melindungi individu dari penyalahgunaan informasi	
	e. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang			a. Informasi hasil evaluasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi individu yang dievaluasi. Misalnya, hasil evaluasi yang tidak menguntungkan bisa digunakan untuk menghambat kemajuan karir seseorang atau mempengaruhi reputasi mereka secara negatif. b. Evaluasi terhadap kapabilitas, intelektualitas, dan	Mengungkapkan informasi ini tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi mereka dan berpotensi merugikan mereka dalam konteks profesional atau sosial.	

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				kemampuan seseorang sering kali mencakup data pribadi yang sensitif, termasuk informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi individu.		
	f. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal			Informasi yang berkaitan dengan catatan pendidikan seseorang, termasuk penilaian dan evaluasi dari guru atau pengajar, biasanya dianggap rahasia untuk melindungi integritas proses pendidikan	Mengungkapkan informasi ini tanpa izin dapat melanggar hak privasi individu	
	g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan.			a. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan sering kali mencakup informasi pribadi yang sensitif. b. Mengungkapkan hasil evaluasi yang mungkin mengandung kritik atau catatan negatif dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, atau dampak negatif lainnya bagi individu yang bersangkutan c. Informasi hasil evaluasi sering kali digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karier dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan	melindungi individu dari potensi dampak negatif	
	h. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa/peserta didik.			a. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait dokumen hasil belajar mahasiswa atau peserta didik umumnya bersifat internal dan digunakan dalam konteks akademik	menjaga integritas proses pendidikan dan evaluasi, serta memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif tanpa tekanan dari pihak eksternal	

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				b. Mengungkapkan hasil evaluasi akademik yang kurang baik dapat menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap mahasiswa atau peserta didik		
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	ULP, Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Informasi tersebut bersifat strategis dan memerlukan kerahasiaan untuk menjaga integritas proses pengadaan. b. Perlindungan Kepentingan Publik dan Negara dengan alasan informasi ini juga dapat mengandung rincian strategis yang berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran pemerintah c. Informasi yang diungkapkan sebelum pengumuman pemenang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi penyedia barang/jasa maupun bagi pemerintah	a. Proses pengadaan harus berlangsung secara jujur dan adil. Jika informasi ini dibuka sebelum waktunya, ada risiko terjadinya manipulasi, kolusi, atau intervensi yang dapat mengganggu integritas proses b. Mencegah Konflik Kepentingan. Dengan menutup informasi tersebut, risiko terjadinya konflik kepentingan atau tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan dapat diminimalkan c. Pembukaan informasi terlalu dini dapat menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat atau keuntungan yang tidak adil bagi sebagian pihak.	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
3	Dokumen minutes of meeting	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Mengganggu stabilitas organisasi Kerahasiaan Keputusan Strategis: Minutes of meeting sering kali mencatat diskusi dan keputusan strategis yang bersifat sensitif dan belum tentu siap untuk dipublikasikan b. Informasi yang tercantum dalam notulen rapat bisa saja belum final dan masih perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi lebih lanjut. c. Minutes of meeting dapat mencakup informasi yang berkaitan dengan keamanan atau kepentingan nasional.	Melindungi proses pengambilan keputusan yang kritis, mencegah risiko keamanan, dan menjaga integritas diskusi internal yang bersifat strategis.	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Informasi mengenai usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan menyangkut aspek-aspek pribadi dari individu yang bersangkutan b. Jika informasi mengenai usulan perubahan dalam jabatan dipublikasikan terlalu dini, hal ini dapat memicu spekulasi, isu, dan ketidakpastian di lingkungan kerja c. Pembukaan informasi usulan jabatan sebelum waktunya dapat menyebabkan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari dalam maupun luar organisasi d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi	Melindungi kepentingan individu, organisasi, dan proses pengambilan keputusan yang berintegritas	Selama menjadi ASN

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				biasanya merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperkuat organisasi.		
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Kerahasiaan Proses Penilaian: Berkas Baperjakat mengandung informasi terkait penilaian, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengangkatan, pemberhentian, atau rotasi jabatan dan pangkat. b. Perlindungan Privasi Individu mencakup data pribadi dan profesional pegawai, seperti riwayat kinerja, potensi, serta catatan perilaku. c. Mencegah Intervensi dan Tekanan Eksternal. d. Menghindari Ketidakstabilan Organisasi. Publikasi informasi ini sebelum keputusan resmi diambil bisa menyebabkan ketidakstabilan di lingkungan kerja, seperti timbulnya spekulasi, isu, atau ketidakpastian di antara pegawai.	Memastikan bahwa proses penilaian dan pengambilan keputusan terkait jabatan dan pangkat berjalan dengan baik, adil, dan tanpa gangguan eksternal	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Sub Direktorat Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	a. Melindungi Proses Penyelidikan dan Pengambilan Keputusan b. Laporan pemeriksaan dapat mengandung data yang sangat sensitif, termasuk informasi keuangan, pelanggaran hukum, atau kelemahan dalam sistem pengawasan internal.	Menjaga proses pemeriksaan dan administratif yang berintegritas.	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				c. Menjaga kerahasiaan laporan sementara waktu diperlukan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang disampaikan benar-benar valid dan telah melalui proses verifikasi yang menyeluruh.		
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht)	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Mengungkapkan detail kasus yang masih dalam proses hukum dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban, terdakwa, atau saksi b. Pemberian akses terhadap informasi kasus yang masih berlangsung dapat mempengaruhi persepsi publik dan berpotensi merugikan pihak yang belum dinyatakan bersalah. c. Pengungkapan informasi kasus yang sedang berjalan dapat disalahgunakan dan/atau mengganggu kelancaran proses peradilan	a. Melindungi Asas Praduga Tak Bersalah b. Memberikan perlindungan terhadap integritas proses hukum c. Melindungi hak pribadi dan/atau lembaga d. Menjaga kerahasiaan proses peradilan e. Mencegah kebocoran informasi sensitif	Sampai dengan putusan (inkracht)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	a. Mengungkapkan detail terkait ptoses BINAP yang bersifat internal dan sensitif mampu mengganggu operasional instansi terkait b. Mengungkap dokumen atau berita acara yang terkait dengan proses pembinaan ini sebelum ada keputusan final bisa merusak reputasi pribadi mereka dan melanggar hak-hak privasi. c. Informasi yang diungkapkan secara terbuka mampu memicu adanya tekanan atau	a. Menjaga kerahasiaan proses peradilan b. Menjaga hak-hak individu dengan menghindari adanya prasangka buruk di masyarakat terhadap yang bersangkutan. c. Mencegah dampak negatif pada sistem pembinaan d. Menghindari penyalahgunaan informasi sensitif	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu efektivitas pembinaan. d. Mengungkapkan detail terkait informasi sensitif terkait BINAP mampu dieksploitasi oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu yang dapat merusak stabilitas internal instansi		
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Direktorat PPDH	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	a. Mengungkapkan informasi terkait sebelum ada keputusan yang jelas dapat merusak reputasi individu yang dilaporkan, terutama jika pengaduan tersebut ternyata tidak terbukti. b. Mengungkap data pengaduan yang belum diverifikasi bisa melanggar prinsip praduga tak bersalah dan menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang dilaporkan c. Data yang diungkapkan secara terbuka mampu memicu adanya konflik di masyarakat yang berpotensi merusak hubungan profesional d. Mengungkapkan detail informasi terkait mampu mengganggu proses invesitgasi e. Mengungkapkan detail informasi yang sensitif dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu	a. Sebagai bentuk perlindungan privasi dan reputasi b. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah c. Menghindari potensi konflik dan ketidaknyamanan di masyarakat d. Melindungi proses investigasi dan penyelesaian pengaduan e. Mencegah penyalahgunaan informasi	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Sub Direktorat Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan laporan yang belum final dapat memberikan gambaran yang tidak akurat atau menyesatkan bagi publik b. Mengungkapkan laporan keuangan yang belum diaudit mampu menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi yang tidak berdasar. c. Mengungkapkan laporan keuangan yang belum diaudit mampu memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu, termasuk manipulasi informasi untuk tujuan yang tidak sah. d. Mengungkapkan laporan keuangan yang belum diaudit mampu memicu adanya tekanan dari pihak luar yang mengganggu proses audit e. Laporan keuangan yang belum diaudit bisa menimbulkan ketidakpercayaan atau kecurigaan di kalangan masyarakat jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.	a. Mencegah pemahaman informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan publik b. Menjaga kredibilitas dan keakuratan informasi c. Menghindari penyalahgunaan informasi d. Melindungi proses audit yang independen e. Mencegah ketidakpercayaan publik	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	a. Pengungkapan dokumen soal dan uji kompetensi sebelum pelaksanaan ujian dapat menyebabkan kebocoran soal, yang memungkinkan peserta ujian untuk mendapatkan keuntungan tidak adil melalui kecurangan.	a. Mencegah kebocoran soal dan kecurangan b. Menjaga standar dan kualitas penilaian c. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				b. Mengungkapkan dokumen soal dan uji kompetensi mampu merusak standar penilaian karena peserta mampu mempersiapkan diri berdasarkan soal yang bocor c. Mengungkapkan dokumen tersebut secara terbuka tanpa izin dapat melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual dari tim ahli dan lembaga pembuat soal. d. Mengungkapkan dokumen terkait menyebabkan evaluasi tidak bersifat adil karena sebagian peserta mungkin mendapatkan akses soal lebih awal dari peserta lainnya. e. Pengungkapan soal dan dokumen uji kompetensi secara prematur bisa membahayakan keamanan proses seleksi.	d. Memastikan keadilan dalam proses seleksi dan evaluasi e. Melindungi keamanan dan kerahasiaan proses seleksi	
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) terkait kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	a. Mengungkapkan kunci jawaban sebelum atau selama ujian berlangsung dapat memicu kecurangan oleh peserta b. Mengungkapkan kunci jawaban ujian menyebabkan ketidakadilan bagi sebagian peserta yang tidak mendapatkan informasi terkait c. Mengungkapkan kunci jawaban sebelum waktu yang tepat dapat merusak validitas ujian karena hasil yang diperoleh tidak lagi	a. Mencegah adanya kecurangan b. Menjaga keadilan dalam penilaian c. Melindungi validitas dan reliabilitas ujian d. Menjamin kerahasiaan dan keamanan sistem ujian e. Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				mencerminkan kompetensi sebenarnya dari peserta. d. Mengungkapkan kunci jawaban dapat merusak kepercayaan terhadap sistem ujian dan mengurangi kredibilitas lembaga yang menyelenggarakannya. e. Mengungkapkan informasi terkait kunci jawaban dapat memicu adanya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan		
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu tekanan atau intervensi dari pihak luar b. Mengungkapkan informasi data hasil audit mutu internal mampu memicu kesalahpahaman atau interpretasi yang salah mengenai kondisi akademik atau kinerja institusi yang diaudit. c. Pengungkapan hasil audit yang menunjukkan temuan negatif sebelum proses perbaikan selesai dapat merusak reputasi institusi akademik yang diaudit, meskipun temuan tersebut belum final atau sedang ditangani. d. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan	a. Melindungi proses perbaikan internal b. Mencegah potensi kesalahpahaman c. Menjaga reputasi dan integritas institusi d. Menghindari penyalahgunaan informasi e. Memberikan ruang bagi perbaikan berkelanjutan	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				e. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu adanya tekanan publik atau eksposur yang berlebihan, sehingga mampu mengganggu institusi dalam meningkatkan kualitas akademiknya.		
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi terkait mampu memicu adanya kesalahpahaman di masyarakat yang mampu mengganggu proses perbaikan yang belum selesai b. Mengungkapkan laporan yang mencantumkan kekurangan atau masalah yang masih dalam tahap penyelesaian dapat merusak citra institusi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan yang diperlukan. c. Mengungkapkan informasi terkait mampu menimbulkan tekanan atau intervensi dari pihak eksternal yang dapat mengganggu jalannya proses perbaikan. d. Mengungkapkan data terkait kepada publik dapat membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut secara tidak tepat.	a. Memberikan ruang kepada institusi untuk menyelesaikan proses perbaikan b. Perlindungan terhadap reputasi institusi c. Mencegah intervensi yang tidak perlu d. Menghindari penyalahgunaan informasi e. Menjamin akurasi dan validitas laporan	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.
15	Kertas kerja audit	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan data terkait kepada publik dapat merusak kerahasiaan dan mempengaruhi kualitas audit itu sendiri.	a. Informasi bersifat rahasia dan internal b. Melindungi proses audit yang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				b. Mengungkapkan kertas kerja audit mampu menimbulkan risiko adanya intervensi atau tekanan dari pihak eksternal. c. Pengungkapan kertas kerja audit kepada publik mampu memicu adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan kesalahpahaman tentang kondisi institusi yang diaudit. d. Mengungkapkan kertas kerja audit kepada publik mampu memicu adanya penyalahgunaan informasi yang bertujuan merusak reputasi institusi.	independen dan objektif c. Mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang salah d. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi e. Melindungi hak dan reputasi pihak yang diaudit	
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan dokumen ini sebelum proses perbaikan selesai dapat mengganggu upaya penyelesaian masalah dan menyebabkan kesalahpahaman tentang kondisi yang sebenarnya. b. Mengungkapkan informasi ini dapat membuka celah bagi pihak eksternal untuk mengetahui kelemahan internal, yang bisa merusak stabilitas dan reputasi institusi yang bersangkutan. c. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik sebelum ada hasil yang final mampu menimbulkan risiko interpretasi yang salah tentang kondisi institusi atau progres perbaikan yang sedang dilakukan. d. Pengungkapan informasi yang belum final bisa memicu	a. Melindungi proses perbaikan yang masih berlangsung b. Melindungi kerahasiaan informasi internal c. Menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru d. Mencegah intervensi yang tidak diinginkan e. Melindungi reputasi dan kredibilitas institusi f. Menjaga integritas proses evaluasi	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				tekanan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perbaikan yang dilakukan. e. Mengungkapkan informasi yang belum final mampu memicu penilaian negatif dari publik dan dapat merusak reputasi institusi yang diaudit.		
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPPM	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Pengungkapan informasi yang belum matang bisa menyebabkan kesalahpahaman atau spekulasi yang salah di kalangan publik. b. Mengungkapkan informasi tersebut secara prematur bisa membuka celah bagi pihak lain untuk mencuri atau memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin, yang bisa merugikan penemu atau pemilik asli hak intelektual. c. Pengungkapan informasi terkait sebelum waktunya mampu memicu adanya risiko peniruan strategi (plagiarisme) oleh pihak lain yang tidak berhak. d. Mengungkapkan informasi terkait sebelum waktunya mampu memicu tekanan dari publik atau pihak luar yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung tanpa intervensi.	a. Menghindari interpretasi yang salah dari informasi yang belum final dan berpotensi berubah b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual c. Menjaga kerahasiaan strategi dan inovasi d. Menghindari gangguan terhadap proses pengambilan keputusan e. Melindungi kepentingan ekonomi dan komersial f. Menjaga reputasi dan kredibilitas pihak yang terlibat	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				e. Pengungkapan prematur informasi ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik atau penemu hak paten. f. Mengungkapan informasi terkait sebelum waktunya mampu menimbulkan penilaian negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan atau inovasi tersebut, sehingga bisa merusak reputasi atau kredibilitas institusi.		
18	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. layout perangkat infrastruktur; c. web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/instansi/unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPT Siskomtek	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	a. Mengungkapkan informasi ini kepada publik bisa menimbulkan risiko keamanan, seperti serangan siber, peretasan, atau penyalahgunaan infrastruktur oleh pihak yang tidak berwenang. b. Mengungkapkan kode sumber aplikasi yang dikembangkan institusi dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk mencuri atau meniru aplikasi tersebut tanpa izin, sehingga berpotensi merugikan pengembang asli secara finansial dan hukum. c. Mengungkapkan informasi tersebut dapat memicu risiko penyalahgunaan atau sabotase oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. d. Mengungkapkan informasi teknis seperti topologi	a. Melindungi keamanan informasi dan infrastruktur teknologi institusi b. Menghindari potensi serangan siber c. Melindungi hak kekayaan intelektual atas kode sumber aplikasi d. Menjaga keandalan sistem dan layanan publik e. Mengurangi risiko manipulasi dan eksploitasi sistem f. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizikan.

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				jaringan dan kode sumber dapat membuka peluang bagi pihak eksternal untuk memanipulasi atau mengeksploitasi sistem. e. Mengungkap informasi terkait mampu membuka akses tidak sah terhadap data tersebut yang dapat melanggar privasi dan keamanan data individu maupun organisasi.		
19	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	FMIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Jika proses penelitian diungkapkan sebelum dipublikasikan, ada risiko bahwa temuan tersebut bisa diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain, yang dapat merugikan peneliti asli. b. Mengungkapkan proses penelitian sebelum semua data dan hasil diverifikasi dapat merusak integritas penelitian tersebut, karena data yang belum final bisa disalah artikan atau diinterpretasikan dengan cara yang tidak tepat oleh pihak luar. c. Mengungkapkan proses penelitian yang terlalu dini dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat antar peneliti karena peneliti lain dapat menyalin atau memanfaatkan hasil sementara tersebut. d. Pengecualian informasi tersebut bertujuan untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah, yang	a. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual b. Menjaga kerahasiaan dan integritas penelitian c. Mencegah persaingan yang tidak sehat d. Melindungi data sensitif e. Menghindari spekulasi dan kesalahpahaman f. Mempertahankan kontrol atas publikasi	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				bisa merusak kredibilitas penelitian atau bahkan menimbulkan implikasi etis, seperti penggunaan data tanpa izin. e. Mengungkapkan proses penelitian yang belum tuntas mampu menimbulkan risiko spekulasi dan kesalahpahaman yang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah di kalangan masyarakat atau komunitas ilmiah. f. Mengungkapkan proses penelitian yang belum dipublikasikan dapat mengganggu kontrol peneliti atas bagaimana dan kapan hasil penelitiannya diumumkan.		
20	Hasil penelitian yang belum dipublikasikan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan hasil penelitian sebelum dipublikasikan memicu adanya risiko pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang dapat merugikan peneliti asli dari segi hak kepemilikan intelektual dan peluang komersialisasi. b. Mengungkap hasil yang belum final dapat merusak integritas penelitian karena hasil sementara bisa disalahartikan, dikritik sebelum diverifikasi, atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan awal penelitian.	a. Sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Menjaga kerahasiaan dan integritas ilmiah c. Menghindari persaingan tidak sehat d. Mencegah misinterpretasi dan spekulasi e. Menjaga reputasi dan kredibilitas peneliti f. Perlindungan data sensitif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				c. Pengungkapan hasil penelitian yang belum dipublikasikan dapat memicu persaingan tidak sehat antar peneliti atau lembaga. d. Mengungkapkan hasil penelitian sebelum waktunya, mampu menimbulkan spekulasi yang salah di kalangan masyarakat atau komunitas ilmiah yang berisiko menciptakan opini yang keliru. e. Pengungkapan hasil penelitian yang belum dipublikasikan dapat merusak reputasi dan kredibilitas peneliti jika hasil yang belum final tersebut kemudian dianggap tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.		
21	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Pengungkapan soal ujian dapat merusak integritas proses seleksi dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa calon peserta. b. Mengungkapkan informasi terkait sebelum ujian berlangsung mampu menimbulkan ketidakadilan pada proses seleksi. c. Pengungkapan soal ujian dapat menurunkan kualitas ujian apabila calon peserta memiliki kesempatan untuk mempersiapkan jawaban sebelumnya yang dapat	a. Menjaga integritas ujian b. Mencegah kecurangan dan penipuan c. Melindungi kualitas ujian d. Melindungi hak kekayaan intelektual e. Menghindari penggunaan kembali soal f. Perlindungan terhadap kualitas pendidikan	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				mempengaruhi validitas dan keandalan hasil ujian. d. Mengungkapkan soal ujian dapat melanggar hak kekayaan intelektual dan hak cipta dari pembuat soal. e. Pengungkapan informasi terkait mampu menurunkan kualitas dan standar pendidikan pada seleksi masuk perguruan tinggi.		
22	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Pengungkapan kunci jawaban ujian kepada publik mampu menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian peserta sehingga mampu merusak prinsip keadilan dan objektivitas dalam seleksi. b. Mengungkapkan kunci jawaban dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan ujian. c. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik mampu memberikan kesempatan bagi calon peserta ujian untuk mempersiapkan diri secara tidak sah. d. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik berpotensi merusak kualitas dan validitas ujian. e. Mengungkapkan kunci jawaban dapat melanggar hak cipta dan hak kepemilikan intelektual dari pihak yang menyusun ujian. f. Mengungkapkan kunci jawaban dapat mempengaruhi proses penilaian dan evaluasi	a. Menjaga integritas ujian b. Menjaga keamanan dan kerahasiaan c. Mencegah kecurangan oleh peserta d. Melindungi kualitas seleksi e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual f. Melindungi proses evaluasi	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				yang dilakukan oleh panitia ujian.		
23	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan soal ujian sebelum atau setelah ujian berlangsung dapat merusak integritas ujian dan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada beberapa peserta. b. Pengungkapan soal ujian sebelum waktunya memberikan kesempatan bagi peserta mempersiapkan jawaban dengan cara yang tidak jujur yang dapat mengganggu keadilan dari proses evaluasi. c. Pengungkapan informasi terkait dapat merusak efektivitas dan validitas hasil ujian. d. Mengungkapkan soal ujian dapat melanggar hak cipta dari pembuat soal dan pihak yang berwenang. e. Mengungkapkan soal ujian sebelum waktunya dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan ujian.	a. Menjaga integritas proses ujian b. Mencegah kecurangan dan penipuan c. Melindungi kualitas evaluasi d. Sebagai bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual e. Menjaga kerahasiaan dan keamanan f. Memastikan proses evaluasi adil	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
24	Evaluasi diri program studi	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan data terkait dapat merusak privasi dan kerahasiaan yang diperlukan untuk analisis dan perbaikan internal. b. Pengungkapan hasil evaluasi kepada publik mampu mempengaruhi proses program studi merencanakan dan melaksanakan perbaikan.	a. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan data b. Menjaga integritas proses evaluasi c. Menghindari misinterpretasi dan penilaian yang tidak akurat	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				c. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik mampu menimbulkan risiko kesalahpahaman atau interpretasi yang tidak tepat oleh pihak luar, sehingga dapat merusak reputasi program studi. d. Mengungkapkan hasil evaluasi diri dapat melanggar hak kekayaan intelektual atau hak cipta dari metode dan alat yang digunakan. e. Mengungkapkan hasil evaluasi diri program studi secara publik dapat membuka potensi penyalahgunaan informasi, seperti pemanfaatan data untuk kepentingan yang tidak semestinya atau untuk kritik yang tidak konstruktif.	d. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual e. Menjaga keberlangsungan proses perbaikan f. Mencegah potensi penyalahgunaan informasi	
25	Nilai tes ujian masuk	Sub Direktorat Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan nilai ini dapat melanggar privasi individu dan hak atas kerahasiaan data pribadi peserta. b. Mempublikasikan nilai ujian kepada publik dapat mempengaruhi integritas proses seleksi dengan memberikan informasi yang tidak diperlukan kepada pihak ketiga. c. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik memicu adanya risiko bahwa calon peserta atau mahasiswa yang memiliki nilai rendah dapat mengalami diskriminasi	a. Sebagai bentuk perlindungan privasi individu b. Menjaga integritas proses seleksi c. Menghindari diskriminasi dan stigma d. Perlindungan terhadap kecurangan e. Menjaga kerahasiaan data akademik f. Menghindari potensi penyalahgunaan g. Memastikan publik fokus pada proses seleksi yang adil	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				atau stigma negatif dari masyarakat. d. Mengungkapkan informasi tersebut dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan data akademik. e. Mengungkapkan nilai ujian dapat membuka potensi penyalahgunaan informasi, seperti penilaian atau evaluasi yang tidak sesuai dari pihak luar. f. Pengungkapan nilai tes ujian masuk mampu mengalihkan fokus masyarakat dan menimbulkan perbandingan yang tidak relevan antar peserta.		
26	Proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan proposal penelitian sebelum proyek dimulai atau diselesaikan dapat mengancam hak kekayaan intelektual peneliti, seperti hak paten atau hak cipta, yang dapat mengurangi peluang peneliti untuk memanfaatkan hasil karya mereka. b. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik sebelum waktunya dapat mengurangi keunikan dan keefektifan penelitian serta memungkinkan pihak luar untuk mengambil atau menyalahgunakan metodologi tersebut sebelum penelitian selesai. c. Mengungkapkan proposal penelitian dapat membuka	a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) b. Menjaga kerahasiaan data dan metodologi c. Menghindari pencurian ide d. Melindungi proses pengembangan dan perbaikan e. Mencegah misinterpretasi oleh publik f. Melindungi kerahasiaan staf peneliti dan subjek g. Menghindari penilaian prematur	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				risiko pencurian ide oleh pihak yang tidak bertanggung jawab d. Mengungkapkan proposal penelitian mampu menimbulkan adanya tekanan eksternal yang dapat mengganggu proses pengembangan dan perbaikan penelitian. e. Mengungkapkan proposal sebelum hasil penelitian tersedia dapat mengakibatkan misinterpretasi atau kesalahpahaman oleh publik atau pihak lain yang tidak memiliki konteks penuh. f. Mengungkapkan proposal penelitian kepada publik mampu merusak kerahasiaan dan privasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.		
27	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi tersebut dapat mempengaruhi proses review dan memungkinkan pihak luar untuk mempengaruhi atau mengganggu evaluasi. b. Mengungkapkan komentar dari reviewer dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap reputasi dan hubungan profesional reviewer, serta mengurangi keefektifan proses penilaian. c. Mengungkapkan informasi ini dapat membocorkan aspek penting dari proposal sebelum penelitian dimulai, merusak	a. Menjaga kerahasiaan dan keamanan proses review b. Sebagai bentuk perlindungan terhadap reviewer c. Menghindari dampak negatif pada penulis proposal d. Melindungi kerahasiaan data dan metodologi e. Menghindari misinterpretasi dan penilaian yang tidak akurat	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				kerahasiaan dan keunikan metodologi yang diusulkan. d. Mengungkapkan hasil review proposal penelitian tanpa konteks yang tepat mampu menimbulkan adanya interpretasi yang salah dan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. e. Mengungkapkan informasi tersebut dapat mengganggu proses evaluasi dan perbaikan proposal, serta dapat mempengaruhi dinamika dan efektivitas penilaian internal.	f. Melindungi proses evaluasi internal	
28	Review proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan informasi ini dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses evaluasi dengan memungkinkan pihak luar mempengaruhi atau menilai proses sebelum keputusan akhir dibuat. b. Pengungkapan data review kepada publik dapat membocorkan rincian yang dapat merugikan pihak yang mengajukan proposal, seperti strategi, kebutuhan, atau data yang relevan. c. Apabila informasi hasil review dipublikasikan tanpa konteks yang tepat, dapat menyebabkan misinterpretasi atau kritik yang tidak berdasar terhadap proposal atau proses evaluasi. d. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik dapat mengancam kerahasiaan dan	a. Menjaga kerahasiaan proses evaluasi b. Perlindungan terhadap pihak yang mengajukan proposal c. Menghindari misinterpretasi dan kritik prematur d. Menjaga objektivitas dan kualitas evaluasi e. Perlindungan terhadap informasi sensitif f. Menghindari dampak negatif pada proses seleksi g. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				keamanan rencana serta data yang disampaikan dalam proposal. e. Mengungkapkan hasil review proposal tanpa konteks yang jelas mampu menimbulkan adanya intervensi atau gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. f. Mengungkapkan hasil review proposal penelitian sebelum proyek dimulai atau diselesaikan dapat mengancam hak kekayaan intelektual peneliti.		
29	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	SPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan nilai-nilai ini dapat merusak kerahasiaan informasi yang digunakan dalam proses evaluasi, serta melindungi data dan analisis yang bersifat sensitif. b. Apabila hasil evaluasi dipublikasikan, dapat mempengaruhi integritas proses evaluasi dengan memungkinkan pihak luar untuk mempengaruhi atau menilai evaluasi sebelum keputusan akhir diambil. c. Mengungkapkan informasi tersebut kepada publik dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan rencana serta data pribadi penulis yang disampaikan dalam proposal. d. Pengungkapan informasi tersebut tanpa konteks yang tepat mampu menimbulkan	a. Perlindungan kerahasiaan data evaluasi b. Menjaga integritas proses evaluasi c. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengajukan proposal d. Menghindari misinterpretasi dan penilaian prematur dari masyarakat e. Menjaga objektivitas dan kualitas evaluasi f. Menghindari potensi penyalahgunaan informasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				interpretasi yang tidak akurat oleh pihak eksternal. e. Mengungkapkan nilai evaluasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. f. Publikasi hasil evaluasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang tidak semestinya.		
30	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Mengungkapkan data ini kepada publik dapat merusak kerahasiaan dan integritas informasi kinerja lembaga. b. Apabila informasi ini dipublikasikan, dapat mempengaruhi integritas proses evaluasi dan pembinaan dengan kemungkinan mempengaruhi penilaian dan perbaikan yang dilakukan. c. Pengungkapan informasi terkait kepada publik tanpa konteks yang tepat mampu mempengaruhi reputasi lembaga penelitian dan pengembangan. d. Mengungkapkan informasi terkait kepada publik tanpa konteks yang tepat mampu menciptakan adanya interpretasi yang tidak sesuai oleh masyarakat. e. Publikasi informasi terkait tanpa konteks yang tepat mampu menimbulkan adanya	a. Sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan data kinerja b. Menjaga integritas proses evaluasi c. Melindungi reputasi lembaga d. Menghindari misinterpretasi oleh publik e. Menjaga fokus pada proses perbaikan f. Menghindari dampak negatif pada proses pembinaan	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

No	Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
				tekanan dan intervensi dari pihak eksternal. f. Mengungkapkan informasi ini dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan data yang bersangkutan.		

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di
Malang, 8 Januari 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001